



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 69 /KPTS/013/2013

TENTANG

TIM KOORDINASI STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DAN
KELOMPOK KERJA MANGROVE PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, sehingga perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan mangrove berkelanjutan yang secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Negara Nomor 4947);
15. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Menugaskan Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. menyusun kebijakan, strategi, program dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Timur yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan sosialisasi;
 - c. mengkoordinasikan penyiapan dukungan pembiayaan/anggaran untuk pelaksanaan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Timur;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur baik secara periodik maupun laporan khusus yang bersifat insidental.
- KETIGA : Menugaskan Kelompok Kerja Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan sinergitas antar para pihak melalui fasilitasi dan koordinasi;
 - b. melaksanakan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove;
 - c. memberikan saran dan masukan terhadap berbagai permasalahan dan solusi dalam pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. mengembangkan data kondisi ekosistem mangrove;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Pebruari 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DAN
 KELOMPOK KERJA MANGROVE PROVINSI JAWA TIMUR

A. TIM KOORDINASI STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Penasehat	Gubernur Jawa Timur
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota:	a. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur d. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur e. Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur f. Komandan Lantamal V Surabaya g. Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.

B. KELOMPOK KERJA MANGROVE

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	NAMA / KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	a. Ketua	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Ketua	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
3.	Anggota:	a. Kepala Bagian Sumber Daya Perikanan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

d. Kepala

1	2	3
		<p>d. Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.</p> <p>e. Kepala Dinas Potensi Maritim, Lantamal V Surabaya.</p> <p>f. Kepala Biro Kelola Sumber Daya Hutan dan Pengembangan Koperasi, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.</p> <p>g. Kepala Balai Pengelolaan DAS Brantas.</p> <p>h. Kepala Balai Pengelolaan DAS Sampean.</p> <p>i. Kepala Balai Pengelolaan DAS Solo.</p> <p>j. Kepala Balai Taman Nasional Baluran.</p> <p>k. Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo.</p> <p>l. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri.</p> <p>m. Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.</p> <p>n. Rektor Universitas Negeri Surabaya.</p> <p>o. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.</p> <p>p. Rektor Universitas Jember.</p> <p>q. Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga.</p> <p>r. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.</p> <p>s. Direktur Akademi Perikanan Sidoarjo.</p> <p>t. Letkol (KH) AMBAR KRISTANTO (Pemerhati Hutan Mangrove).</p> <p>u. Dra. LULUT SRI YULIANI, MM (Direktur PT. Griya Karya Tiara)</p> <p>v. H. ALI MANSYUR, S.Ag (Ketua Mangrove Center Tuban).</p> <p>w. MOHSON (Pemerhati Mangrove Surabaya).</p> <p>x. LEKSONO WIBOWO, SP (Kelompok Paguyuban Mangrove Lestari Jawa Timur).</p>

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Kehutanan di Jakarta.
 3. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta.
 4. Sdr. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
 5. Sdr. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan di Jakarta.
 6. Sdr. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
 7. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
 8. Sdr. Anggota Tim dan Kelompok Kerja dimaksud.
-

